

**DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



**LAPORAN PENELITIAN HUKUM
KESEHATAN SAPI POTONG DI KABUPATEN TTS NTT**

Disusun oleh:

**Ketua Pelaksana: Prof Dr Jeane Neltje Saly,SH.,MH.,APU
Anggota: Dr Ahmad Sudiro,SH.,MH.,MM**

**PROGRAM PENELITIANFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA SEPTEMBER 2018**

II Substansi Penelitian

ABSTRAK

Implementasi kesehatan sapi potong merupakan salah satu penerapan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan perhatian masyarakat Internasional saat ini yang sedang mengarah pada beberapa kasus kesehatan hewan yang menimbulkan bahaya bagi manusia sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *Agreement on Sanitary and Phytosanitary*, direspon Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (UU No. 41/2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan).

Permasalahannya adalah bagaimana penerapan kesehatan sapi potong perspektif aturan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan serta upaya pemerintah dalam mengatasinya

Laporan penelitian ini membahas Kesehatan sapi potong di Desa Nule Kecamatan Amanuban Kabupaten, Provinsi NTT dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam mekanisme pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kesehatan Sapi Potong

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sapi potong merupakan salah satu penerapan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Penyelenggaraan petemakan dan kesehatan hewan, pemerintah melakukan upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.² Hal tersebut sesuai dengan perhatian masyarakat Internasional saat ini yang sedang mengarah pada beberapa kasus kesehatan hewan yang menimbulkan bahaya bagi manusia sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam *Agreement on Sanitary and Phytosanitary*, direspon Indonesia karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (UU No. 41/2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan).

UU No. 41/2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Konsiderans, huruf a

² Ibid, huruf b